

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Zakri Fajar Triyanto¹, M. Musa², Anggraini Dwi Milandry³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

email: musa@law.uir.ac.id

Abstract

This aims of this research to determine the form of legal protection provided by the Pekanbaru City Police to girls as victims of the crime of rape and the obstacles. This research is a type of research that is descriptive analytical with a qualitative approach. The location of this research is at the Pekanbaru City Police Station. The data sources in this research come from primary and secondary data. Data collection techniques used interview techniques and literature study. The results of this research are that the form of legal protection provided by the Pekanbaru City Police to girls as victims of criminal acts of rape is in accordance with applicable laws and regulations. One of the obstacles found in implementing this form of legal protection is that the children who are victims are still quite young in age, so it is difficult to obtain data regarding the incidents of criminal acts of rape that they experienced.

Keywords: Legal Protection of Children; Rape Victim; Pekanbaru City Police.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polresta Kota Pekanbaru kepada anak Perempuan sebagai korban tindak Pidana Perkosaan beserta hambatannya Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Polresta Kota Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polresta Kota Pekanbaru kepada anak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian bentuk perlindungan hukum tersebut salah satunya adalah karena usia anak yang menjadi korban masih cukup dini, sehingga sulit untuk memperoleh data terkait peristiwa tindak pidana perkosaan yang mereka alami.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak; Korban Perkosaan; Polresta Kota Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan pengaruh ke semua lini kehidupan bernegara, mulai dari perkembangan IPTEK, sosial, pendidikan, ekonomi hingga adanya pergeseran moral bagi remaja. Salah satu sebab terjadinya pergeseran moral remaja Indonesia adalah budaya, perilaku serta moral dari bangsa barat langsung “diserap” mentah-mentah tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu.¹ Tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu ini-lah yang mengakibatkan generasi penerus bangsa Indonesia banyak mengalami pergaulan bebas, menjadi korban dalam tindak pidana hingga menjadi pelaku tindak pidana tersebut.

¹ Ade Kurniawan and others, ‘Krisis Moral Remaja Di Era Digital’, *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1.2 (2023).

Tindak pidana perkosaan telah lama muncul di kehidupan sehari-hari. Namun, sampai saat ini hal tersebut masih menjadi topik hangat untuk dibahas. Salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana perkosaan semakin banyak muncul ke permukaan adalah karena perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan baik atau secara positif. Tetapi, oleh karena tidak adanya “penyaringan” tertentu, banyak masyarakat (anak atau remaja) yang menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut secara negatif, contohnya seperti mengakses situs-situs tertentu yang tidak sesuai dengan usia. Dengan kata lain, tindak pidana perkosaan merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi secara negatif.²

Dewasa ini, pihak yang semakin banyak menjadi korban tindak pidana perkosaan adalah anak-anak. Dengan bertambahnya korban anak-anak dalam tindak pidana perkosaan menyebabkan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perkosaan menarik perhatian publik lebih serius lagi.³ Pengertian tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang pada intinya mengatur bahwa perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa korban tindak pidana perkosaan akan mengalami penderitaan mental yang mendalam (karena terdapat ancaman dan kekerasan dari pelaku) apalagi apabila pelakunya merupakan orang terdekat dan terpercaya. Lebih lanjut, korban akan merasa akan sangat tertekan apabila tindak pidana perkosaan tersebut mengakibatkan korban hamil, terlebih lagi apabila korban merupakan anak-anak.⁴

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal dunia.⁵ Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Hal ini juga sejalan dengan pembangunan manusia Indonesia yang berbudi luhur, sehingga apabila negara

² Irvan Sitorus and Devi Siti Hamzah Marpaung, ‘Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)’, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.5 (2022).

³ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, ‘Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak’, *Jurnal Esensi Hukum*, 2.1 (2020).

⁴ Akbar Sayudi, ‘Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Fiat Justisia Journal of Law*, 10.1 (2016) <<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10n01.663>>.

⁵ Dony Pribadi, ‘Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum’, *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>>.

mengabaikan masalah perlindungan anak, berarti negara tidak berusaha maksimal untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dengan kata lain, tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban dan keamanan nasional.⁶

Kasus perkosaan pada anak dapat diawali dengan berbagai faktor yaitu pertama, karena anak berada dalam posisi dan kondisi yang lemah; kedua, konsisi moral masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sangat amat rendah; ketiga, kurangnya kewaspadaan dan perhatian orang tua terhadap anaknya.⁷ Kemudian aktivitas seksual yang dimulai dengan hal-hal yang dianggap “masih wajar” hingga dapat mengarah ke tindakan perkosaan juga dapat menjadi faktor yang mengawali tindak pidana perkosaan tersebut, seperti melakukan siulan nakal, main mata, perkataan dengan maksud yang mengarah pada gender dan seks, colean, bercandaan yang mengarah kepada porno, sentuhan pada area tubuh yang sensitif, perilaku tertentu yang mengarah pada seksual, serta adanya ajakan untuk melakukan hubungan seksual dan perkosaan.⁸

Tindak pidana perkosaan terhadap anak perempuan merupakan hal urgent yang harus diperhatikan lebih intens oleh semua pihak dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara. Hal tersebut menjadi urgent karena tindak pidana perkosaan dapat mengakibatkan efek negatif bagi psikologis (rasa trauma, malu, takut, khawatir yang berlebihan hingga berniat untuk mengakhiri hidupnya. Lebih lanjut, korban akan mengalami perubahan pada sikap, perilaku serta cara pandang korban terhadap pengetahuan terkait kehidupan seksual yang akan dijalani pihak terkait pada masa depan) dan fisik (terdapat luka pada bagian privasi korban terkait, terkhusus korban Perempuan akan berdampak adanya luka atau robeknya selaput dara atau bahkan hamil). Untuk itu seorang anak perempuan yang menjadi korban perkosaan harus memperoleh pendampingan yang tuntas sehingga dapat meminimalisir dampak buruk (melakukan kekerasan kepada pihak lain dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral yang berlaku) bagi perilaku korban dalam kehidupannya dikemudian hari. Pendampingan tersebut dapat diperoleh dari keluarga, masyarakat ataupun negara.

⁶ Abd. Chaidir Marabessy and Amrizal Siagian, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual’, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3.1 (2023).

⁷ Suryaningsi and others, ‘Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With The Purpose of Prostitution In Indonesia’, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24.6 (2021).

⁸ Livia Ramayanti and Suryaningsi, ‘Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi’, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.1 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875>>.

Kemudian pengertian korban telah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), tepatnya pada Pasal 1 angka 2, bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban ternyata bukan hanya orang perorangan atau kelompok, namun juga memiliki makna yang lebih luas, termasuk keluarga terdekat si korban yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana tersebut.⁹ Adapun pembagian tipologi korban kejahatan yaitu:¹⁰ *primary victimization* (merupakan korban individual); *secondary victimization* (yang menjadi korban tindak pidana adalah sekelompok orang, seperti badan hukum); *tertiary victimization* (pihak yang menjadi korban ialah masyarakat luas); *mutual victimization* (yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perkosaan dan narkoba); dan *no victimization* (maksudnya adalah awalnya pihak korban belum diketahui pasti siapa, namun akan segera diketahui, misalnya konsumen yang tertipu atau mengalami kerugian ketika yang bersangkutan menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk).

Secara umum, perlindungan memiliki makna melindungi sesuatu dari berbagai hal yang berbahaya, sesuatu tersebut dapat berupa kepentingan maupun benda. Perlindungan juga mengandung arti suatu perlindungan yang diberikan suatu pihak atau seseorang terhadap pihak yang lebih lemah.¹¹ Hukum akan memberikan perlindungan kepada seseorang dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia terkait juga harus melindungi kepentingan orang lain.¹² Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif (merupakan tindakan pencegahan. Biasanya yang memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan perlindungan hukum preventif adalah pemerintah. Karena pemerintah lah yang dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan demi mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak serta memberikan rambu-rambu bagi masing-masing

⁹ Jawade Hafidz and Siska Narulita, 'Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia', *JCI: Jurnal Cakrawala Informasi*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>>.

¹⁰ Greufid Katimpali, 'Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Lex Crimen*, 4.8 (2015).

¹¹ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, ed. by Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

¹² Apriani Riyanti and others, *Hukum Dan HAM*, ed. by Evi Damayanti (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

subjek hukum dalam melakukan seluruh kewajibannya) dan perlindungan hukum represif (merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena adanya pelanggaran. Perlindungan represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan para pihak dengan pemberian sanksi kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran).¹³ Adapun yang dimaksud perlindungan anak ialah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangannya secara fisik maupun secara mental.¹⁴ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis (perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum privat) dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis (perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan).¹⁵

Sebenarnya regulasi terkait perlindungan anak telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Bukan hanya mengatur perlindungan anak, regulasi tersebut juga mengatur sanksi pidana yang akan diperoleh para pelaku yang mengambil atau merampas hak seorang anak. Namun kenyataannya aturan yang berbentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan kesadaran para pelaku dan juga tidak memberikan pengaruh yang positif di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus perkosaan (yang korbannya adalah anak) masih saja muncul ke permukaan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, sehingga anak (korban) perkosaan tersebut harus diberikan perlindungan hukum sebagai upaya dalam mewujudkan proses tumbuh kembang anak (terlindunginya hak anak) terkait, setelah terjadinya tindak pidana perkosaan tanpa adanya pengorbanan terhadap kepentingan masyarakat dan untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan tujuan utama dalam perlindungan hukum yang berkeadilan.

RUMUSAN MASALAH

¹³ Syahrul Ramadhon and AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif', *JAH: Jurnal Analisis Hukum*, 3.2 (2020).

¹⁴ Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi, and Arie Kartika, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No.37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDN)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v1i2.203>>.

¹⁵ Ria Juliana and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *JS: Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polresta Kota Pekanbaru kepada anak Perempuan sebagai korban tindak Pidana Perkosaan?
2. Bagaimana hambatan maupun kendala dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang diberikan Polresta Kota Pekanbaru kepada anak Perempuan sebagai korban tindak Pidana Perkosaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (selanjutnya disebut Polresta Kota Pekanbaru). Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer (merupakan data yang berasal dari informan penelitian ini yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan sebagai korban perkosaan, seorang pelaku tindak pidana perkosaan serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut PPA) di Polresta Kota Pekanbaru serta data sekunder (berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua publikasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, buku-buku teks serta hasil karya ilmiah para sarjana/ahli dan semua sumber yang bukan merupakan dokumen resmi namun berkaitan dengan objek penelitian ini). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Segala data yang diperoleh akan penulis olah secara deskriptif analitis yang disusun dalam bentuk laporan penelitian dan dideskripsikan secara lengkap serta sistematis, kemudian dirumuskan sebagai suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Polresta Kota Pekanbaru Kepada Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Sebelum penulis memaparkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polresta Kota Pekanbaru kepada anak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan, ada baiknya penulis memaparkan terkait tindak pidana perkosaan dan Polresta Kota Pekanbaru.

Tindak Pidana Perkosaan adalah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 285 KUHP. Apabila dilihat dari perumusannya, maka tindak pidana

perkosaan yang diatur dalam ketentuan itu termasuk ke dalam jenis tindak pidana formil. Pasal 285 KUHP telah memberikan batasan pengertian tindak perkosaan dan unsur-unsurnya, namun tidak diberikan penjelasan mengenai makna dari masing-masing unsur tersebut. Oleh karena itu, pemberian makna masing-masing unsur tindak pidana perkosaan dilihat pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini.¹⁶

Polresta Kota Pekanbaru berdiri pada Tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Polresta Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta. Secara umum, Polresta Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Sementara itu Unit PPA merupakan unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, termasuk korban dari kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang digunakan sebagai dasar utama dalam perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak juga dapat diartikan sebagai usaha bersama dalam melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi.

Menurut UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian aspek perlindungan anak dihubungkan dengan struktur hukum dan ditujukan pada seluruh institusi pemerintah yang berkaitan secara langsung ke **badan legislatif** (dengan mengakomodir seluruh prinsip perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dengan tidak mendiskriminasi pertumbuhan dan perkembangan setiap anak serta diaplikasikan dengan membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak); **badan eksekutif**

¹⁶ Baiyinit, 'Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.4 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3488>>.

¹⁷ Irfan MH Siregar, Mukhlis R, and Erdiansyah, 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru', *JOM Fakultas Hukum*, 1.2 (2014).

(pejabat kementerian pendidikan dapat memberikan jaminan hak anak atas pendidikan agar dapat terpenuhi, minimal terpenuhinya tingkat pendidikan dasar, sehingga anak dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya); maupun **badan yudikatif** (berperan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memantau pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Badan yudikatif harus mampu menjamin badan legislatif dan badan eksekutif dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat terwujudnya perlindungan hukum hak setiap anak dan pemulihan hak setiap anak yang telah dilanggar).

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam upaya tercapainya proses penegakan hukum harus menempuh beberapa tahapan. Perlindungan hukum anak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan dapat bersifat abstrak (bentuk perlindungan yang hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional/psikis) maupun bersifat konkret (bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata dan dapat bersifat materi, seperti memberikan kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau Pendidikan kepada korban terkait maupun non-materi seperti, memberikan perlindungan dan jaminan terbebas dari ancaman serta dari pemberitaan yang berkaitan dengan sikap merendahkan martabat kemanusiaan).

Kemudian, menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia), mengatur bahwa perlindungan anak dalam segala aspek nya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, dalam upaya memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga maupun memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, dalam menyelenggarakan perlindungan anak seluruh pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus saling koordinasi untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk memenuhi jaminan perkembangan dan pertumbuhan (baik secara spiritual, fisik, mental, maupun sosial) setiap anak terkait secara maksimal hingga kelangsungan hidup anak tersebut menjadi terarah.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak ialah sebagai berikut pertama, **adanya faktor pergaulan yang buruk dan latarbelakang pendidikan yang rendah** (para pelaku tindak pidana perkosaan sebagian besar berasal dari orang yang tinggal di lingkungan yang buruk dan memiliki latarbelakang pendidikan

yang rendah. Hal tersebut terjadi karena kedua faktor tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang. Kurangnya pendidikan moral juga bisa mempengaruhi perilaku seseorang untuk berbuat baik maupun melakukan perbuatan buruk); kedua, **adanya kelainan seksual** (para pelaku yang mengincar anak (sebagai korban) dalam melakukan tindak pidana perkosaan biasanya disebut dengan istilah *pedofilia*. Adapun yang dimaksud dengan *pedofilia* ialah sebuah gangguan kejiwaan yang terjadi pada orang dewasa (usianya lebih kurang sekitar 16 Tahun keatas). Apabila seseorang mengidap kelainan seksual *pedofilia* maka mereka akan lebih bergairah ketika mereka melakukan hubungan badan dengan anak-anak atau dengan seseorang yang sedang mengalami pubertas daripada dengan orang yang seumuran dengannya); ketiga, **kurangnya pengetahuan anak perempuan korban perkosaan terkait pendidikan seks** (pada faktor ini yang seharusnya berperan aktif memberikan informasi akan pendidikan seks ialah guru. Guru dianjurkan untuk memberikan materi mengenai bagian-bagian tubuh yang vital dan tidak boleh disentuh oleh siapa pun, sehingga sebelum terjadinya tindak pidana perkosaan, para “calon” korban dapat melindungi dirinya pribadi dan mempersulit para pelaku untuk memanfaatkan kepolosan “calon” korban); dan keempat, **kurangnya kesadaran hukum para pelaku perkosaan** (kesadaran hukum yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor budaya, faktor undang-undang, faktor masyarakat dan lain sebagainya).

Ketika penulis melakukan wawancara dengan informan penelitian ini (Unit PPA Kota Pekanbaru) penulis memperoleh data bahwa ternyata sejak lima tahun terakhir kasus tindak pidana perkosaan yang korbannya anak perempuan (berakhir hamil) dan terjadi diwilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru telah terjadi sebanyak 42 kasus, yang setiap tahunnya selalu meningkat.

Oleh karena terjadinya peningkatan jumlah kasus tindak pidana perkosaan diwilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru maka instansi terkait melakukan beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 1 angka 14); Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Pasal 35 ayat 2) dan (Pasal 5 ayat 1); UU Pelindungan Saksi dan Korban (Pasal 3-4); UU Perlindungan Anak (Pasal 64); yaitu:

a. Upaya rehabilitasi dan pendampingan psikologis

Upaya pertama ini dapat dilakukan dari dalam instansi maupun diluar instansi. Adapun yang dimaksud dengan upaya rehabilitasi adalah memberikan pembinaan pendampingan serta pemulihan yang sempurna bagi korban. Sementara itu yang dimaksud pendampingan psikologis yaitu memberikan motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental secara spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan rujukan. Lebih lanjut, bagi anak yang mengalami gangguan mental karena rasa trauma yang dialaminya maka akan mendapatkan pendampingan khusus dari psikolog. Adapun kriteria anak perempuan korban perkosaan yang mendapatkan pendampingan khusus dari psikolog akan ditentukan oleh pihak kepolisian.

b. Memberikan keselamatan baik secara fisik maupun mental bagi saksi, korban maupun saksi ahli

Bentuk perlindungan yang kedua ini berupaya untuk dapat mewujudkan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Pengimplemntasian bentuk perlindungan ini harus didasari dengan beberapa hal yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; non diskriminatif dan kepastian hukum.

c. Jaminan penghindaran labelisasi dengan melakukan upaya perlindungan terhadap pemberian identitas kepada media massa

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan jaminan agar terhindar dari publikasi atas identitasnya ke publik. Upaya ini dilakukan untuk menghindari berbagai penilaian yang tidak diperlukan dalam proses penegakan hukum. Karena apabila identitas korban tindak pidana perkosaan dipublikasikan ke khalayak masyarakat maka akan menimbulkan kesan bahwa dirinya merupakan individu yang “kotor”. Dan kesan ini biasanya akan terbawa hingga si-anak menjadi orang dewasa.

- d. **Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.**

Apabila kasus tindak pidana perkosaan masih diperiksa sebagai upaya penegakan dan perlindungan hukum maka untuk seluruh pihak di setiap kasus tindak pidana perkosaan akan mendapatkan informasi teraktual terkait perkembangan penyelesaian perkara.

B. Hambatan Maupun Kendala Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Polresta Kota Pekanbaru Kepada Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Dalam pengimplementasian perlindungan hukum yang diberikan Polresta Kota Pekanbaru kepada anak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan tentunya terdapat hambatan serta kendala yang dihadapi oleh Polresta Kota Pekanbaru. Hambatan maupun kendala tersebut ialah:

a. Para korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan

Kejadian tindak pidana perkosaan yang dialami korban menimbulkan rasa takut, cemas dan tidak percaya kepada setiap orang yang ingin membantunya, sehingga mengakibatkan tidak lengkapnya keterangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perkosaan yang telah terjadi.

b. Kurang tersedianya fasilitas serta sarana pra sarana

Fasilitas yang telah ada di Polresta Kota Pekanbaru saat ini dalam upaya pengimplementasian bentuk perlindungan bagi anak sebagai korban perkosaan masih belum memadai. Hal tersebut berdampak pada kurangnya keterbukaan korban ketika pihak berwenang yang membutuhkan data untuk kebutuhan lengkapnya berkas bukti dalam proses persidangan. Walaupun data tersebut diperoleh para pihak yang berwenang maka perolehan data tersebut membutuhkan waktu yang lama. Salah satu contoh belum tersedianya fasilitas maupun sarana prasana yang mumpuni yaitu tidak adanya pembedaan penempatan ruangan antara anak-anak dan orang dewasa, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara bersamaan dan mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara menjadi lebih lama.

c. Saksi sulit diidentifikasi

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindakan yang akan terjadi apabila suasananya mendukung, sehingga kasus tindak pidana perkosaan akan terungkap setelah berhari-hari sampai berbulan-bulan sejak terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini menimbulkan masalah baru lagi, yaitu sulitnya menemukan saksi. Dan walaupun sebenarnya terdapat saksi yang mengetahui proses terjadinya tindak pidana perkosaan, biasanya saksi terkait lebih memilih untuk diam (dengan alasan takut dan tidak mau berurusan dengan pihak berwajib). Dan di beberapa kasus juga terjadi bahwa para pihak telah mengupayakan damai dan apabila tidak adanya kesepakatan barulah mereka melaporkan peristiwa tindak pidana perkosaan tersebut ke pihak berwajib (dalam hal ini ke Polresta Kota Pekanbaru), tindakan ini akan memperpanjang waktu penyelesaian perkara terkait, karena sebagian besar keadaan fisik korban sudah mulai membaik dan mengakibatkan hasil visum sudah tidak jelas lagi.

d. Usia korban terlalu dini

Sebagian besar usia korban perkosaan yang menjadi informan penelitian ini masih terlalu dini sehingga saat dimintai keterangan terkait peristiwa tindak pidana perkosaan yang mereka alami sangat sulit untuk dilakukan. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan korban perkosaan yang menjadi informan penelitian ini, banyak diantara mereka yang belum mengetahui beberapa hal yang mengarah kepada tindakan kekerasan seksual dan berakhir adanya tindak pidana perkosaan.

e. Anak yang menjadi korban memiliki keterbelakangan mental

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak unit PPA Polresta Kota Pekanbaru maka diperoleh informasi bahwa dari beberapa kasus yang telah terjadi terdapat anak korban perkosaan yang mengidap penyakit autisme, sehingga untuk dimintai keterangan harus meminta bantuan kepada guru Sekolah Luar Biasa (SLB).

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polresta Kota Pekanbaru kepada anak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengimplementasian beberapa bentuk perlindungan hukum yaitu memberikan upaya rehabilitasi dan pendampingan psikologis; memberikan keselamatan baik secara fisik maupun mental bagi saksi, korban maupun saksi ahli; jaminan penghindaran labelisasi dengan melakukan upaya perlindungan terhadap pemberian identitas kepada media massa; pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Kemudian dalam mengimplementasikan bentuk perlindungan tersebut Polresta Kota Pekanbaru mengalami beberapa hambatan maupun kendala yaitu para korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan; kurang tersedianya fasilitas serta sarana pra sarana; saksi sulit diidentifikasi; usia korban terlalu dini dan anak yang menjadi korban memiliki keterbelakangan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Tengku Fachreza Akhbar, Maswandi, and Arie Kartika, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No.37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDN)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v1i2.203>>
- Baiyinit, 'Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.4 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3488>>
- Hafidz, Jawade, and Siska Narulita, 'Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia', *JCI: Jurnal Cakrawala Informasi*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>>
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *JS: Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>
- Katimpali, Greufid, 'Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Lex Crimen*, 4.8 (2015)
- Kurniawan, Ade, Seindah Imani Daeli, Masduki Asbari, and Gunawan Santoso, 'Krisis Moral Remaja Di Era Digital', *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1.2 (2023)
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi, 'Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak', *Jurnal Esensi Hukum*, 2.1 (2020)
- Marabessy, Abd. Chaidir, and Amrizal Siagian, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual', *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3.1 (2023)

- Pribadi, Dony, 'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>>
- Ramadhon, Syahrul, and AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif', *JAH: Jurnal Analisis Hukum*, 3.2 (2020)
- Ramayanti, Livia, and Suryaningsi, 'Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.1 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875>>
- Riyanti, Apriani, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, Heryani, and others, *Hukum Dan HAM*, ed. by Evi Damayanti (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023)
- Sayudi, Akbar, 'Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Fiat Justisia Journal of Law*, 10.1 (2016) <<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663>>
- Siregar, Irfan MH, Mukhlis R, and Erdiansyah, 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru', *JOM Fakultas Hukum*, 1.2 (2014)
- Sitorus, Irvan, and Devi Siti Hamzah Marpaung, 'Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.5 (2022)
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, ed. by Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020)
- Suryaningsi, Warman, Laili Komariyah, Nurlaili, Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyo, and others, 'Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With The Purpose of Prostitution In Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24.6 (2021)